



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 54/Pid.B/2023/PN Psr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai dalam perkara dengan terdakwa :

Nama lengkap : **ANDI ISMANTO Bin AHMAD SAI**  
Tempat lahir : Pasuruan  
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 04 Agustus 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Prodo Rt. 012 Rw. 002 Desa Sapulante  
Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa telah ditangkap tanggal 8 Februari 2023;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah maupun penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, ditahan sejak 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
3. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa pada pemeriksaan dalam persidangan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 14 April 2023 Nomor 54/Pid.B/2023/PN.Psr, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;

- Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 14 April 2023 Nomor 54/Pid.B/2023/PN.Psr tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI ISMANTO Bin AHMAD SAI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**” sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam Dakwaan Tunggal **Pasal 362 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T tahun 2021 No.Pol : N-2749-VAA, warna Coklat NoKa : MH1JM9118MK867381, NoSin : JM91E1866879 atas nama AGUSTIANINGSIH, alamat Perum Pesona Candi 3 Blok T-01 Rt. 007 Rw. 006 Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan.
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T tahun 2021 No.Pol: N-2749-VAA, warna Coklat NoKa: MH1JM9118MK867381, NoSin: JM91E1866879 atas nama AGUSTIANINGSIH, alamat Perum Pesona Candi 3 Blok T-01 Rt. 007 Rw. 006 Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan.
  - 1 (satu) buah pernyataan bukti angsuran dari PT.FIFGRUP sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T tahun 2021 No.Pol: N-2749-VAA, warna Coklat NoKa : MH1JM9118MK867381, NoSin : JM91E1866879 atas nama AGUSTIANINGSIH, alamat Perum Pesona

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candi 3 Blok T-01 Rt. 007 Rw. 006 Kel. Sekargadung Kec. Purworejo

Kota Pasuruan tertanggal 09 Februari 2023.

## Dikembalikan kepada saksi ADITIA PAMUNGKAS.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya antara lain mohon dijatuhi pidana seringan-ringannya karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi serta mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya semula dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ANDI ISMANTO Bin AHMAD SAI**, pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Taman Lansia Jalan Ki Hajar Dewantara Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 terdakwa keluar rumah untuk ngopi dipasar ranggeh, kemudian sekira pukul 12.00 wib terdakwa mulai berkeliling mencari sasaran sepeda motor yang akan terdakwa curi, terdakwa mengendarai sepeda motor milik terdakwa masuk kearah kota pasuruan melewati daerah Kelurahan Tembokrejo, kemudian terdakwa melewati Jl. Ki Hajar Dewantara persisnya di depan taman lansia dan terdakwa berhenti dilampu merah (traficlight) purutrejo atau trafficlight rumah sakit dekat dengan taman lansia tersebut. Saat berhenti di trafficlight tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT Type H1B02N42L0 A/T Tahun 2021 No. Pol : N-2749-VAA warna coklat yang sedang terparkir ditempat

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir taman lansia tersebut dengan kunci kontak masih dalam keadaan terpasang atau menempel di lubang kunci sepeda motor honda beat tersebut. Melihat hal itu terdakwa langsung berbalik arah dan memarkirkan sepeda motor yang terdakwa kendari di mushola sisi timur jalan sebelah selatan taman lansia. Kemudian terdakwa berjalan kaki dari mushola tersebut menuju sepeda motor yang kunci kontaknya masih menempel tersebut. Setelah terdakwa sampai di lokasi parkir sepeda motor terdakwa terlebih dahulu masuk kedalam taman lansia, terdakwa didalam taman tersebut mengawasi terlebih dahulu kondisi sekitar taman lansia, kemudian terdakwa rasa aman lantas terdakwa mendekati sepeda motor merk HONDA BEAT Type H1B02N42L0 A/T tahun 2021 No. Pol : N-2749-VAA warna coklat tersebut dan langsung memundurkan sepeda motor tersebut dari posisi parkir semula, setelah terdakwa mundurkan sepeda motor tersebut terdakwa naiki dan terdakwa hidupkan atau nyalakan mesin sepeda motor tersebut. Karena saat itu ada tukang parkir yang menghampiri terdakwa lalu terdakwa membayar tukang parkir sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah). Saat hendak keluar menuju jalan raya, terdakwa diteriaki maling oleh tukang parkir yang berada di taman lansia tersebut, mendengar hal tersebut terdakwa langsung melanjukan dengan kencang sepeda motor HONDA BEAT tersebut kearah selatan namun ada warga yang mengejar terdakwa hingga terdakwa terjatuh dari motor honda beat yang terdakwa kendari tersebut dan berhasil diamankan oleh warga sekitar.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban ADITIA PAMUNGKAS mengalami kerugian berupa 1 (satu) sepeda motor merk HONDA BEAT Type H1B02N42L0 A/T tahun 2021 No. Pol : N-2749-VAA warna coklat dengan kerugian sebesar Rp 13.625.000,- (tiga belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian DP sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan angsuran terbayar sebanyak 15x sebesar Rp. 775.000 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana sepeda motor tersebut masih dalam jaminan PT. FIF.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut ;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Psr

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **ADITIA PAMUNGKAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 diketahui sekira jam 12.05 wib saksi berangkat dari rumah menuju ke Taman Lansia untuk membantu istri saksi berjualan, pada saat saksi sudah tiba di Taman Lansia saksi memarkirkan sepeda motor saksi di sisi barat menghadap ke arah timur, setelah saksi memarkir kendaraan saksi langsung ke kios istri saksi yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat parkir sepeda motor saksi tersebut, selang 5 (lima) menit ketika saksi membantu istri saksi di kios teman saksi yang bernama DAYAT berteriak maling maling secara reflek saksi langsung melihat ke arah teman saksi tersebut akan tetapi saksi tidak tahu bahwa ternyata sepeda motor saksi yang di curi pada saat itu, kemudian salah satu teman saksi yang juga berjualan di kios yang bernama IRFAN berteriak "sepedane cak adit" saksi langsung berlari mengejar akan tetapi terdakwa tersebut sudah jauh dari Taman Lansia akhirnya saksi meminjam sepeda motor salah satu pegawai Taman Lansia dan berusaha mengejar lagi, ketika saksi mengejar ternyata terdakwa tadi sudah ketangkap oleh warga di Jl. Sastro Surotoko Kel. Wirogunan dan setelah itu salah satu warga langsung menyuruh saksi untuk melaporkan ke pihak kepolisian agar terdakwa tersebut dapat segera di amankan.
- Bawa saat kejadian tersebut saksi memarkirkan sepeda motor saksi di area parkir Taman Lansia alamat Jl. Ki Hajar Dewantara Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan saat itu sepeda motor saksi parkir disisi utara dekat dengan pagar masuk taman dan sepeda motor menghadap kearah utara.
- Bawa pada saat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut kunci kontak masih menancap di lubang kuncinya karena saat itu saksi lupa untuk mencabut kunci sepeda motor tersebut.
- Bawa yang menjadi objek tindak pidana adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T tahun 2021 No.Pol : N-2749-VAA, warna Coklat NoKa : MH1JM9118MK867381, NoSin :

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM91E1866879 atas nama AGUSTIANINGSIH, alamat Perum Pesona Candi 3 Blok T-01 Rt. 007 Rw. 006 Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan, yang mana sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri.

- Bawa dengan adanya kejadian tersebut diatas saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp 13.625.000,- ( tiga belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian DP sebesar Rp.2.000.000 dan angsuran terbayar sebanyak 15x sebesar Rp.775.000.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **MUHAMMAD HIDAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 diketahui sekira jam 12.30 wib saat itu saksi sedang menjaga parkir di Taman Lansia kemudian ada orang yang akan keluar dari Taman langsung saksi hampir, pada saat saksi hampir orang tersebut sempat memberikan uang parkir sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) kepada saksi kemudian memutar sepeda motor ke arah keluar Taman pada saat putar balik tersebut saksi melihat spion sepeda motor tersebut pecah setengah dan saksi baru sadar bahwa itu sepeda motor milik sdr. ADITIA PAMUNGKAS secara reflek saksi langsung teriak maling akan tetapi orang tersebut sudah pergi dari Taman, kemudian ada orang yang mengajak saksi mengejar pelaku tersebut dan saksi langsung naik sepeda motor berboncengan dengan orang yang tidak saksi kenal tersebut, ketika saksi mengejar dan sampai di Jl. Sastro Surotoko Kel. Wirogunan ternyata pelaku tersebut sudah berhasil di amankan oleh warga.

- Bawa cara pelaku saat melakukan aksi tindak pidana pencurian tersebut yaitu pelaku menaiki sepeda motor yang terparkir tersebut kemudian menyalakan/menghidupkan sepeda motor ketika sepeda motor sudah menyalah pelaku tersebut memberi uang parkir kepada saksi setelah itu memutar sepeda motor tersebut ke arah keluar Taman, pada saat pelaku memutar sepeda motor tersebut saksi melihat salah satu spion sepeda motor tersebut pecah setengah dan saksi baru menyadari bahwa sepeda motor tersebut milik sdr. ADITIA PAMUNGKAS.

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T tahun 2021 No.Pol: N-2749-VAA, warna Coklat NoKa: MH1JM9118MK867381, NoSin: JM91E1866879 atas nama AGUSTIANINGSIH, alamat Perum Pesona Candi 3 Blok T-01 Rt. 007 Rw. 006 Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan yang menjadi objek tindak pidana tersebut adalah milik teman saksi (ADITIA PAMUNGKAS) yang berjualan di kios Taman Lansia.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, dalam persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi adecharge walaupun sudah berikan hak dan kesempatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **ANDI ISMANTO Bin AHMAD SAI** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bawa terdakwa melakukan perbuatan pencurian pada hari pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 diketahui sekira jam 12.30 wib di Taman Lansia alamat Jl. Ki Hajar Dewantara Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan.
- Bawa yang menjadi objek pencurian terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T tahun 2021 No.Pol: N-2749-VAA, warna Coklat.
- Bawa terdakwa tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T tahun 2021 No.Pol: N-2749-VAA, warna Coklat tersebut.
- Bawa terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T tahun 2021 No.Pol: N-2749-VAA, warna Coklat hanya seorang diri saja tanpa dibantu oleh orang lain.
- Bawa terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T tahun 2021 No.Pol: N-2749-VAA, warna Coklat tanpa menggunakan alat apapun.
- Bawa terdakwa sudah mempunyai niatan melakukan pencurian sejak terdakwa berangkat dari rumah terdakwa namun terdakwa mempunyai niatan mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T tahun 2021 No.Pol: N-2749-VAA, warna Coklat tersebut

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika melihat sepeda motor tersebut terparkir dengan keadaan kunci kontak masih menempel.

- Bawa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dijual kembali ketika terdakwa berhasil mendapatkan sepeda motor curian dan sebagai tambahan penghasilan/ekonomi terdakwa.
- Bawa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 terdakwa keluar rumah untuk ngopi dipasar ranggeh, kemudian sekira jam 12.00 wib terdakwa mulai berkeliling mencari sasaran sepeda motor yang akan terdakwa curi, terdakwa mengendarai sepeda motor masuk kearah kota pasuruan melewati daerah Kelurahan Tembokrejo, kemudian terdakwa melewati Jl. Ki Hajar Dewantara persisnya jalan depan taman lansia dan terdakwa berhenti dilampu merah (traficlight) purutrejo/ trafficlight rumah sakit dekat dengan taman lansia tersebut, saat berhenti di trafficlight tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T tahun 2021 No.Pol : N-2749-VAA, warna Coklat yang sedang terparkir peris ditempat parkir taman lansia tersebut dengan kunci kontak masih dalam keadaan terpasang/menempel di lubang kunci, melihat hal itu terdakwa langsung berbalik arah dan memarkirkan sepeda motor yang terdakwa kendarai di mushola sisi timur jalan sebelah selatan taman lansia, kemudian terdakwa berjalan kaki dari mushola tersebut menuju sepeda motor yang kunci kontaknya menempel tersebut 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T tahun 2021 No.Pol : N-2749-VAA, warna Coklat, setelah terdakwa sampai di lokasi parkir sepeda motor terdakwa terlebih dahulu masuk kedalam taman lansia tersebut, terdakwa didalam taman tersebut mengawali terlebih dahulu kondisi sekitar, kemudian terdakwa rasa aman lantas terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan langsung memundurkan sepeda motor tersebut dari posisi parkir semula, setelah terdakwa mundurkan sepeda motor tersebut terdakwa naiki dan terdakwa hidupkan/nyalakan mesin sepeda motor tersebut, karena saat itu ada tukang parkir yang menghampiri terdakwa lalu terdakwa membayar tukang parkir sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah), saat hendak keluar menuju jalan raya, terdakwa diteriaki maling, mendengar hal tersebut terdakwa langsung melanjukan dengan kencang sepeda motor tersebut kearah

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan namun ada warga yang mengejar terdakwa hingga terdakwa terjatuh dari motor dan berhasil diamankan oleh warga sekitar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah pula mengajukan barang bukti antara lain sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T tahun 2021 No.Pol : N-2749-VAA, warna Coklat NoKa : MH1JM9118MK867381, NoSin : JM91E1866879 atas nama AGUSTIANINGSIH, alamat Perum Pesona Candi 3 Blok T-01 Rt. 007 Rw. 006 Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T tahun 2021 No.Pol: N-2749-VAA, warna Coklat NoKa: MH1JM9118MK867381, NoSin: JM91E1866879 atas nama AGUSTIANINGSIH, alamat Perum Pesona Candi 3 Blok T-01 Rt. 007 Rw. 006 Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan.
- 1 (satu) buah pernyataan bukti angsuran dari PT.FIFGRUP sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T tahun 2021 No.Pol: N-2749-VAA, warna Coklat NoKa : MH1JM9118MK867381, NoSin : JM91E1866879 atas nama AGUSTIANINGSIH, alamat Perum Pesona Candi 3 Blok T-01 Rt. 007 Rw. 006 Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan tertanggal 09 Februari 2023.

bawa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa berikut barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 12.20 wib saksi ADITIA PAMUNGKAS datang ke Taman Lansia alamat Jl. Ki Hajar Dewantara Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan untuk membantu istri saksi berjualan, kemudian pada saat saksi ADITIA PAMUNGKAS tiba di taman dan memarkir 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T tahun 2021 No.Pol : N-2749-VAA saksi ADITIA PAMUNGKAS langsung masuk ke dalam taman tersebut, tiba-tiba teman saksi ADITIA PAMUNGKAS yang bernama saksi DAYAT berteriak maling-maling dan reflek saksi ADITIA PAMUNGKAS langsung

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menoleh ke arah belakang yang ternyata sepeda motor yang dicuri tersebut adalah milik saksi ADITIA PAMUNGKAS dan sudah dibawa kabur ke arah selatan, kemudian saksi DAYAT langsung mengejar terdakwa sambil berteriak maling dan pada saat saksi DAYAT sampai di selatan kelurahan wirogunan ternyata terdakwa sudah tertangkap oleh warga. Kemudian terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T tahun 2021 No.Pol : N-2749-VAA yang dicuri tersebut di amankan di kantor Kelurahan Wirogunan kemudian petugas dari Polsek Purworejo datang dan terdakwa tersebut di amankan ke Kantor Polsek Purworejo.

- Dengan adanya kejadian tersebut diatas saksi ADITIA PAMUNGKAS mengalami kerugian sebesar Rp 13.625.000,- (tiga belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian DP sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan angsuran terbayar sebanyak 15x sebesar Rp. 775.000 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana sepeda motor tersebut masih dalam jaminan PT. FIF.

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan harus dianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dibuktikan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan antara lain sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “**barang siapa**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Terdakwa **ANDI ISMANTO Bin AHMAD SAI** pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa. Keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud **ANDI ISMANTO Bin AHMAD SAI** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, maka jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri terdakwa, sedangkan apakah benar terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.2.Unsur “**mengambil suatu barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil selesai jika, benda yang diambil oleh pelaku berada dalam penguasaannya, walaupun kemudian pelaku tersebut melepaskannya kembali. Bawa yang dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian adalah hanya benda-benda yang ada pemiliknya saja. Bawa perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri terhadap benda-benda yang diambil dari penguasaan orang lain oleh pelaku dengan bertindak seolah-olah ia adalah pemiliknya, maka itulah yang disebut sebagai perbuatan menguasai baik apakah terhadap seluruhnya maupun sebagian secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 12.20 wib saksi ADITIA PAMUNGKAS datang ke Taman Lansia alamat Jl. Ki Hajar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewantara Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan untuk membantu istri saksi berjualan, kemudian pada saat saksi ADITIA PAMUNGKAS tiba di taman dan memarkir 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T tahun 2021 No.Pol : N-2749-VAA saksi ADITIA PAMUNGKAS langsung masuk ke dalam taman tersebut, tiba-tiba teman saksi ADITIA PAMUNGKAS yang bernama saksi DAYAT berteriak maling-maling dan reflek saksi ADITIA PAMUNGKAS langsung menoleh ke arah belakang yang ternyata sepeda motor yang dicuri tersebut adalah milik saksi ADITIA PAMUNGKAS dan sudah dibawa kabur ke arah selatan, kemudian saksi DAYAT langsung mengejar terdakwa sambil berteriak maling dan pada saat saksi DAYAT sampai di selatan kelurahan wirogunan ternyata terdakwa sudah tertangkap oleh warga. Kemudian terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T tahun 2021 No.Pol : N-2749-VAA yang dicuri tersebut di amankan di kantor Kelurahan Wirogunan kemudian petugas dari Polsek Purworejo datang dan terdakwa tersebut di amankan ke Kantor Polsek Purworejo.

- Dengan adanya kejadian tersebut diatas saksi ADITIA PAMUNGKAS mengalami kerugian sebesar Rp 13.625.000,- (tiga belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian DP sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan angsuran terbayar sebanyak 15x sebesar Rp. 775.000 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana sepeda motor tersebut masih dalam jaminan PT. FIF.

Menimbang, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam proses mencari kebenaran materil ternyata berkaitan kerugian yang dialami saksi ADITIA PAMUNGKAS ternyata tidak terjadi dikarenakan terdakwa beberapa saat dapat diamankan berikut barang bukti *incasu*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukan pada diri terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pemberar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana dalam dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal sebagaimana diatur pada Pasal 362 KUHP, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dan diajukan Penuntut Umum antara lain:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T tahun 2021 No.Pol : N-2749-VAA, warna Coklat NoKa : MH1JM9118MK867381, NoSin : JM91E1866879 atas nama AGUSTIANINGSIH, alamat Perum Pesona Candi 3 Blok T-01 Rt. 007 Rw. 006 Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T tahun 2021 No.Pol: N-2749-VAA, warna Coklat NoKa: MH1JM9118MK867381, NoSin: JM91E1866879 atas nama AGUSTIANINGSIH, alamat Perum Pesona Candi 3 Blok T-01 Rt. 007 Rw. 006 Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan.
- 1 (satu) buah pernyataan bukti angsuran dari PT.FIFGRUP sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T tahun 2021 No.Pol: N-2749-VAA, warna Coklat NoKa : MH1JM9118MK867381, NoSin : JM91E1866879 atas nama AGUSTIANINGSIH, alamat Perum Pesona Candi 3 Blok T-01 Rt. 007 Rw. 006 Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan tertanggal 09 Februari 2023;

telah disita secara sah menurut hukum dan telah diajukan pada persidangan yang merupakan obyek berkaitan tindak pidana tersebut, berikut kunci dan Surat Tanda Nomor Kendaraan serta surat yang berkaitan dengan status angsuran terhadap obyek tindak pidana tersebut, maka sebagaimana fakta-fakta hukum pada persidangan ternyata berkaitan obyek masih dalam status mengangsur, maka terhadap status barang bukti tersebut dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 maupun Pasal 194 KUHAP, maka akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan maupun masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya kepada terdakwa, maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa, antara lain :

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain dalam hal ini saksi ADITIA PAMUNGKAS yang sementara waktu tidak dapat memanfaatkan/menggunakan sepedanya;
- Terdakwa berbelit-belit pada saat memberikan keterangan pada persidangan;
- Keadaan yang meringankan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lainnya yang berkaitan;

## MENGADIL :

1. Menyatakan terdakwa **ANDI ISMANTO Bin AHMAD SAI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian**”, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan.
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti antara lain berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T tahun 2021 No.Pol : N-2749-VAA, warna Coklat NoKa : MH1JM9118MK867381, NoSin : JM91E1866879 atas nama AGUSTIANINGSIH, alamat Perum Pesona Candi 3 Blok T-01 Rt. 007 Rw. 006 Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan.
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Psr

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T tahun 2021 No.Pol: N-2749-VAA, warna Coklat NoKa: MH1JM9118MK867381, NoSin: JM91E1866879 atas nama AGUSTIANINGSIH, alamat Perum Pesona Candi 3 Blok T-01 Rt. 007 Rw. 006 Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan.
- 1 (satu) buah pernyataan bukti angsuran dari PT.FIFGRUP sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T tahun 2021 No.Pol: N-2749-VAA, warna Coklat NoKa : MH1JM9118MK867381, NoSin : JM91E1866879 atas nama AGUSTIANINGSIH, alamat Perum Pesona Candi 3 Blok T-01 Rt. 007 Rw. 006 Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan tertanggal 09 Pebruari 2023.

Dikembalikan kepada saksi ADITIA PAMUNGKAS.

6. Membebangkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00. (lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Selasa tanggal 16 Mei 2023** oleh kami **Dr.ARIANSYAH, S.H., M.Kn.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.,** dan **HIDAYAT SARJANA, S.H.,M.Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu **YULIANA ADI SAPUTRI, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri **SITI NURAINI PUTRI PURNOMO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**

**Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.**

**HIDAYAT SARJANA, S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**YULIANA ADI SAPUTRI, S.H., M.Hum.**